



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**

RENCANA STRATEGIS



KECAMATAN MUNGKA

TAHUN 2021-2026



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN MUNGKA**

TAHUN 2021-2026

Padang Laweh, 23 September 2021



**BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 53 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN MUNGKA TAHUN 2021 - 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 272 dan 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman kepada RPJMD, dan Renstra dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026, dipandang perlu menyusun Rencana Strategis Kecamatan Mungka Tahun 2021 – 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Rencana Strategis Kecamatan Mungka dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan

Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN MUNGKA TAHUN 2021 -2026**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Rencana Strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 -2026 merupakan :

- (1) Penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 – 2026, RPJPD 2005 – 2025, dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat;
- (2) Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan adalah untuk menjabarkan visi, misi dan program RPJMD secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Bapelitbang dan menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan selama lima tahun ke depan;

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 23 September 2021

BUPATI LIMA PULUH KOTA



SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 23 September 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



WIDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2021 NOMOR 53

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahNya kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Mungka tahun 2021-2026

Sehubungan dengan amanat Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menyebutkan bahwa Rencana Strategi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (Lima) tahun.


Untuk memenuhi kewajiban tersebut, maka telah disusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mungka Tahun 2018, sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan Rencana Strategi (Renstra), yang dapat menggambarkan keberhasilan dan kelemahan dalam pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, termasuk kendala yang dihadapi beserta permasalahan yang ada.

Renstra ini bisa tersusun atas kerja sama dari berbagai pihak, untuk itu kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas bantuan-nya dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita masing-masing.

Demikian laporan ini dibuat, terhadap segala kekurangan dalam penyampaian laporan ini kami mohon saran dan kritiknya, terima kasih.

Padang Laweh, 23 September 2021

CAMAT MUNGKA



RICKY EDWAR, S.Sos

NIP. 196201261989031004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	10
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Mungka	10
2.2. Sumber Daya Kecamatan Mungka	15
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan OPD	27
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS	31
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Mungka	31
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	34
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Daerah (RPJMD)	35
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	36
3.5 Penentuan Isu - Isu Strategis	

Bab IV	:	TUJUAN DAN SASARAN	
		4.1. Tujuan dan Sasaran	39
Bab V	:		
		5.1. Strategi dan Kebijakan	43
BAB VI	:	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA	
		PENDANAAN	45
BAB VII	:	PENUTUP	71



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) OPD serta digunakan sebagai instrument evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja OPD dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut dilaksanakan melalui:


- a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi;
- b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra OPD; dan
- c. Tahapan penetapan Renstra OPD

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Camat Mungka selaku kepala OPD, serta dibuat kesimpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah maka Renstra Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026 memiliki



keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 dan Renja OPD, ilustrasi keterhubungan Renstra OPD dengan RPJMD dan Renja OPD dapat digambarkan sebagai berikut :



Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.



1.2. Landasan Hukum

Memuat tentang undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD, landasan hukum tersebut yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014



Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN 2020-2024);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengadiln dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah



serta tata cara perubahan rencana pembangunan(2017 Nomor 86);

13. Permendagri 90 thn 2019 tentang klarifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah
14. Perrmendagri 18 thn 2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaran pemerintahan daerah
15. kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi, pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencangangan pembangunan keuangan daerah
16. Peraturan Pe,erintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);



20. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1).;
21. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (2019 Nomor 70);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021-2026 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang visi, misi, tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan tugas dan fungsi mengacu kepada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 dan RPJPD 2005- 2025 dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 – 2026 adalah :

1. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Pemerintah Kecamatan Mungka, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Pemerintah Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh nagari dilingkungan Kecamatan Mungka Kabupaten Lima dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kabupaten Lima Puluh Kota,



sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur di lingkungan Kecamatan Mungka Kabupaten Lima dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
4. Memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing nagari di lingkungan Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan susunannya adalah, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan membahas secara ringkas mengenai Latar Belakang pengertian Renstra OPD, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MUNGKA

Gambaran Pelayanan Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota memuat penjelasan tentang tugas,



fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD.

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
KECAMATAN MUNGKA**

Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Kecamatan Mungka memuat penjelasan mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD, telaahan visi misi dan program Kepala Daerah, telaahan Renstra K/L dan Renstra, telaahan rencana tata ruang wilayah dan KLHS, dan peneuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat dan menjelaskan Tujuan dan Sasaran memuat penjelasan mengenai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan mengenai strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih untuk kurun 5 (lima) tahun kedepan.

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA
PENDANAAN**

Bab ini menjelaskan mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif


BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Kecamatan Mungka, yang menunjukkan kinerja yang



akan dicapai dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MUNGKA

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Mungka


2.1.1. Struktur Organisasi Kecamatan Mungka

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Nagari dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah kabupaten Lima Puluh Kota, susunan Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri atas:

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- g. Seksi Pelayanan;
- h. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- i. Sub Bagian Keuangan Seksi Kesejahteraan Sosial;



PEMERITAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN MUNGKA





2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota

Susunan Organisasi Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Camat;
- b. Sekretariat :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- g. Seksi Pelayanan; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Urusan yang menjadi kewenangan Kecamatan adalah melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah.

Wewenang adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijaksanaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Camat mempunyai kewenangan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

- a. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi kabupaten dan kecamatan;
- b. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) Kecamatan;
- c. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat



- d. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
- e. Merumuskan bahan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari
- f. Merumuskan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
- g. Melaksanakan pengawasan pelayanan aparatur di Kecamatan
- h. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- i. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- k. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- l. Mengkoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas Sekretariat dan Kasi serta kasubag;
- m. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- o. Melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.



Pelimpahan sebagian kewenangan tersebut di atas mengacu pada peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 yang memuat Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III dan Uraian Tugas Eselon IV pada Kecamatan, bahwa kecamatan merupakan perangkat daerah yang mempunyai wilayah tertentu, dipimpin oleh camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

a. Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Fungsi Camat :

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada;
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
- f. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah nagari;
- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan,



b. Sekretaris Camat

Sekretaris Camat adalah unsur pelaksana bidang administrasi Kecamatan. Sekretaris mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumah tangga kecamatan, ketatausahaan, tatalaksana, humas, protokol, laporan, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat.

Fungsi Sekretaris Camat :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;
- b. Pengelolaan urusan administrasi umum meliputi surat-menyerat, kearsipan, kepegawaian, pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- c. Pengelolaan urusan administrasi keuangan;
- d. Pengelolaan penyusunan dan pelaporan program;
- e. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dilingkungan kantor
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- g. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan di lingkungan kantor.

2.2. Sumber Daya Kecamatan Mungka

2.2.1 Sumber Daya OPD

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pembantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan kehidupan kemasyarakatan serta dalam mengkoordinasikan dan memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Mungka, Camat dibantu oleh seorang Sekretaris Kecamatan (Sekcam) dengan 2 (dua) Kepala Sub Bagian yaitu Kasubag Umum dan Kepegawaian, Kasubag Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi, serta dan 5 (Lima) orang Kepala Seksi, yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Kesos, Seksi PPM, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Pelayanan, serta Fungsional



*Rencana Strategis (RENSTRA)
Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021-2026*

Umum. Pegawai Kantor Camat Mungka dapat dijabarkan sebagai berikut :

No	Nama/ NIP	Jabatan	Pangkat/ Gol	Pendidikan Terakhir
1	RICKY EDWAR, S.Sos NIP.19700928 199803 1 005	Camat Mungka	Pembina Muda Tk. I (IV/b)	S.1
	RHMAWATI PUTRI, SE NIP. 19790213 200901 2 004	Sekcam	Penata Tk.I (III.d)	S.1
2	REFNI RENITA NIP. 19660223 198603 2005	Kasi Pelayanan	Penata Tk. I (III/d)	S.1
3	NURSAM NIP. 19670715 199303 2 007	Kasi Kesos	Penata Tk. I (III/d)	D.III
4	YETRIWATI NIP. 19650120199103 2 003	Kasi PPM	Penata Tk. I (III/d)	D.III
5	Dra. NOVA MOONDAYLY NIP. 19681126 199103 2 003	Kasi Pemerintahan	Penata Tk I (III/d)	S.1
6	NORMAL EFENDI, S.AP NIP.19691220 19003 1 003	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Penata Tk I (III/d)	S.1
7	MELLI OKTAVERINA NIP. 19861110 200604 2 004	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Penata (III.c)	S.1
9.	ANOFRIANTO NIP. 19741021 200906 1 001	Kasubag Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi	Penata Muda (III.b)	S.1
8	YENNI NIP. 19650317 200701 2 010	Pengelola data Pelayanan	Pengatur Muda Tk.1 II/d	SLTA
10	MEGA EKA PUTRI NIP. 199211222020122004	Bendahara	Pengatur II/c	D.III

Dalam rangka koordinasi ditingkat Kecamatan dengan unsur-unsur lainnya maka dibentuklah unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan yang terdiri dari :

No	N a m a	Jabatan
1	Ricky Edwar, S.Sos	Camat Mungka
2	Muhardif	Danramil Mungka
3	Iptu.Au	Kapolsek Mungka



--	--	--

Sedangkan dalam wilayah kecamatan Mungka terdapat 5 (Lima) Nagari dan 21 Jorong sebagai berikut :

No	N a g a r i	Nama Wali Nagari	Jumlah Jorong	Jarak dari Kec (Km)
1	Simpang Kapuak	FELIADI	8	3
2	Sungai Antuan	RAFLES	5	1
3	Talang Maur	NORMAL EFENDI,S.AP	3	2
4	Mungka	RIZALDI	5	2
5	Jopang Manganti	ANOFRIANTO, S.Sos	2	3

2.2.2 Sarana Dan Prasarana Kerja

Tersedianya sarana dan prasarana kerja akan menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota.

Asset yang dimiliki Kecamatan Mungka pada data terakhir (2020) yaitu:

No	Jenis Asset	Jumlah Akhir	Ket.
1	Tanah	Rp. 24.000.00,-	
2	Peralatan dan Mesin	Rp.670.306.747,-	
3	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp. 328.237.250,-	
4	Alat Studio dan Komunikasi	Rp. 27.990.000,-	
5	Gedung dan Bangunan	Rp. 975.666.300,-	



2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam ;

- 1) Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 dan Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 2) PP Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 juncto Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- 4) Perda Kab. Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sesuai ketentuan diatas Kinerja pelayanan Camat Mungka yang telah dicapai atau yang akan dicapai selanjutnya perlu adanya ukuran yang jelas, agar pelayanan yang diberikan dapat lebih maksimal dirasakan oleh masyarakat. Pengukuran indikator kinerja ini sangat berguna untuk melihat *trend* yang terjadi selama kurun waktu lima tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama lima tahun kebelakang, maka dapat ditentukan *trend* yang akan terjadi lima tahun kedepan. Dengan demikian, setelah mengetahui *trend* yang terjadi tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi isu – isu dan permasalahan yang dimungkinkan muncul atau terjadi lima tahun kedepan.

Pengukuran indikator kinerja Camat Mungka berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 39 tahun 2010. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja utama diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif atau ukuran lainnya sesuai sasarannya. Pengukuran kinerja dengan menggunakan rentang waktu selama lima tahun dengan demikian pengukuran indikator kinerja untuk berbagai urusan/program tahun 2021-2026 :



Tabel T-C.23

Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Camat Mungka 2016 - 2020

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Target SPM	Target Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Jumlah rapat koordinasi yang diadakan di kecamatan				Kali	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
2.	Jumlah kegiatan pembinaan ke nagari				Kali	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
3.	Jumlah kegiatan lain yang difasilitasi oleh kecamatan				Kali	6	6	8	8	8	6	6	8	8	8	100	100	100	100	100



NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Target SPM	Target Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
4.	Jumlah dokumen yang dihasilkan (Renja, RKA-DPA, Lakip, PK, LKPJ Bupati, Laporan Keuangan)				Dokumen	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	100	100	100	100	100
5.	Jumlah laporan bulanan				Dokumen	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
6.	Jumlah pakaian dinas yang dimiliki oleh aparatur				Stel	21	21	21	21	21	21	-	-	-	-	100	-	-	-	-



NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Target SPM	Target Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
7.	Persentase pengaduan masyarakat tentang pelayanan publik yang ditindaklanjuti				%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8.	Jumlah organisasi kemasyarakatan				Organisasi	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100	100	100	100	100
9.	Jumlah kegiatan kemasyarakatan				Kegiatan	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	100	100	100	100	100



NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Target SPM	Target Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5					
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
10.	Persentase partisipasi masyarakat yang diundang dalam pelaksanaan musrenbang				%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11.	Jumlah kegiatan pilwanag yang dilaksanakan				Kegiatan	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Tabel T-C.24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD Kecamatan Mungka

Uraian n (***)	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Angg aran	Real isasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
BELAN JA DAER AH	644.760. 000	755.15 0.400	694.99 5.850	526.309. 800	428.396. 000	1.467.6 37.340	568.98 5.718	747.84 4.186	621.14 1.196	482.43 5.490	422.62 1.362		88,25	99	89	91,7	98,65	-8,42	-5,06	



Kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam ;

- 5) Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 dan Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 6) PP Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 7) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 juncto Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- 8) Perda Kab. Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sesuai ketentuan diatas Kinerja pelayanan Kecamatan Mungka yang telah dicapai atau yang akan dicapai selanjutnya perlu adanya ukuran yang jelas, agar pelayanan yang diberikan dapat lebih maksimal dirasakan oleh masyarakat. Pengukuran indikator kinerja ini sangat berguna untuk melihat *trend* yang terjadi selama kurun waktu lima tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama lima tahun kebelakang, maka dapat ditentukan *trend* yang akan terjadi lima tahun kedepan.

Dengan demikian, setelah mengetahui *trend* yang terjadi tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi isu – isu dan permasalahan yang dimungkinkan muncul atau terjadi lima tahun kedepan.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Mungka berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 39 tahun 2010. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja



utama diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif atau ukuran lainnya sesuai sasarannya. Pengukuran kinerja dengan menggunakan rentang waktu selama lima tahun dengan demikian pengukuran indikator kinerja untuk berbagai urusan/program tahun 2021 – 2026 :



Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Kecamatan Mungka Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Mungka
Kabupaten Lima Puluh Kota

yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026

No	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi Capaian Setiap Tahun					RASIO	
					Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5		
1	2				4	5	6	7	8							
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mungka				5 Nagari	5 Nagari	5 Nagari	5 Nagari	5 Nagari	5 Nagari	5 Nagari	5 Nagari	5 Nagari	5 Nagari		
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				5 Nagari	5 Nagari	5 Nagari	5 Nagari	5 Nagari	5 Nagari	5 Nagari	5 Nagari	5 Nagari	5 Nagari		
3	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Mungka				5 Nagari	5 Nagari	5 Nagari	5 Nagari	5 Nagari	5 Nagari	5 Nagari	5 Nagari	5 Nagari	5 Nagari		
4	Jumlah Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu				5 Nagari	5 Nagari	5 Nagari	5 Nagari	5 Nagari	0 Nagari	0 Nagari	0 Nagari	0 Nagari	0 Nagari		



2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN OPD

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah hingga tahun 2026 mendatang, maka pemerintah mengeluarkan prioritas kebijakan pendapatan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Menyiapkan revisi Perda Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah serta implementasinya dengan ketentuan undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya.
- 2) Melaksanakan kajian penerapan pajak progresif, terutama yang terkait dengan imbas terhadap sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota.
- 3) Menerapkan kebijakan pendapatan daerah yang membuka peluang untuk pengembangan sumber penerimaan lain, terutama dari potensi investasi daerah serta pelibatan sektorswasta dalam pembangunan daerah melalui kegiatan skema kerja sama pemerintah dan swasta.

Kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2021-2026 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, diantaranya :

- a) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan undang-undang
- b) Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik , melaksanakan proper budgeting melalui analisis cost benefit dan tingkat efektifitas setiap program dan kegiatan serta melaksanakan prudent spending melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya.
- c) Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.



- d) Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- e) Dalam mendukung pengembangan aktifitas ekonomi, pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di Nagari, aksesibilitas sumber air baku dan listrik.
- f) Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan Kabupaten Pemerintah Daerah akan mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, pencapaian target kawasan lindung, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam.
- g) Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja langsung dan belanja tidak langsung dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur.
- h) Kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap intensif berbasis kinerja, dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan.
- i) Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut:
- Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada PNS yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan



kesejahteraan masyarakat yang menyandang masalah sosial atau dikhawatirkan akan menyandang masalah sosial;

- Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk mengangarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat, perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
- Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang bersifat tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan darurat bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya telah ditutup;
- Mengalokasikan belanja bagi hasil kepada pemerintah nagari digunakan untuk mengangarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan Kabupaten kepada Nagari sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja bagi hasil dilaksanakan secara proporsional, guna memperkuat kapasitas fiskal pemerintah nagari dalam melaksanakan otonomi daerah;
- Mengalokasikan belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Nagari yang digunakan untuk mengangarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari kabupaten kepada Pemerintah Nagari, dan kepada pemerintah daerah lainnya. Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Nagari diarahkan dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pada aspek pengeluaran pembiayaan, sebagai pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya akan mencakup : pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah. Untuk itu kebijakan pengeluaran pembiayaannya meliputi :

- a) Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo penyertaan modal BUMD dan dana bergulir;



- b) Penyertaan modal dan pemberian pinjaman manakala terjadi surplus anggaran;
- c) Penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kekayaan BUMD.

Kecamatan Mungka berdasarkan pencapaian target kinerja pada RPJMD kedua 2021-2026 telah melaksanakan tugas dan fungsi seperti yang telah digariskan oleh pemerintah daerah dengan hasil yang ditargetkan. Namun pada aspek yang lainnya perlu juga ditingkat.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal khususnya selama 5 tahun yang akan datang diidentifikasi dengan baik maka pemerintahan daerah akan dapat mempertahankan dan meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Selanjutnya isu strategis adalah suatu hal atau kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah di masa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya.

Kedudukan Camat sebagai Kepala Kecamatan dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 yang memuat Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III dan Uraian Tugas Eselon IV pada Kecamatan, adalah sebagai Perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang berperan memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Identifikasi permasalahan dapat diuraikan menurut bidang permasalahan daerah dan urusan penyelenggaraan pemerintah daerah. Adapun permasalahan daerah yang dihadapi saat ini dan menjadi tantangan daerah pada penyusunan Renstra tahun 2021 - 2026 khususnya pada pelayanan OPD di kecamatan adalah :



Tabel T.B.35 : Tabel Pemetaan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kualitas pelaksanaan pelayanan publik.	- Rendahnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik.	- Belum optimalnya kualitas manajemen pelayanan. - Belum optimalnya sarana dan prasana pelayanan publik - Belum optimalnya kualitas penanganan pengaduan masyarakat.

1. Kondisi Internal

- Tersedianya SDM aparatur Kecamatan dan Nagari;
- Struktur Organisasi yang terpola berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 tahun 2016;
- Tersedianya uraian tugas yang jelas pada masing masing fungsi;
- Adanya komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan
- Peningkatan fungsi koordinasi di wilayah Kecamatan yang baik;
- Sarana dan prasarana yang tersedia guna mendukung kegiatan di Kecamatan;
- Ketersediaan dana dalam mendukung kegiatan di Kecamatan Mungka.

2. Kondisi Eksternal

- Banyak kegiatan di semua bidang di Nagari yang seharusnya di monitor akan tetapi jumlah pegawai sangat terbatas di semua seksi, sehingga perlu adanya penambahan pegawai;



- Dengan perkembangan sistem penatausahaan keuangan tiap tahun yang berubah Nagari mengalami banyak kendala dalam pengelolaannya terutama pembuatan SPJ;
- Sebagian besar perangkat Nagari kurang berfungsi secara optimal perannya dalam pelaksanaan Pemerintahan di Nagari
- Kurangnya kesejahteraan perangkat Nagari sehingga berpengaruh pada motivasi kerja;
- Adanya disalokasi tenaga kerja produktif dari sektor pertanian bergeser ke sektor industri sehingga banyak tenaga kerja muda produktif cenderung meninggalkan nagarinya untuk bekerja di kota;

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dengan telah dilantiknya bupati terpilih pada tanggal 26 Februari 2021 maka kebijakan yang akan dituangkan dalam Renja Kecamatan Mungka ini mengacu dan mempedomani Visi dan Misi Bupati, Visi tersebut adalah:

"Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah".

Guna mewujudkan Visi tersebut maka disusunlah Misi yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan nilai-nilai keagamaan.
2. Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan Ekonomi Liektoral yang memiliki keunggulan tingkat lokal dan regional.
3. Meningkatkan potensi Nagari dalam Pembangunan Daerah
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui reformasi birokrasi.



5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan berkelanjutan.

Demi mewujudkan Misi Bupati Lima Puluh Kota tersebut, maka Kecamatan Mungka menetapkan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Mendorong Pemerintahan Nagari agar mengalokasikan Anggaran Dana Desa untuk peningkatan Sumber Daya Manusia dalam bentuk kegiatan-kegiatan pelatihan.
2. Mendorong Pemerintahan Nagari yang bekerja sama dengan Instansi/OPD terkait untuk membina dan mengembangkan usaha Mikro Kecil dan Menengah dan mengintegrasikan usaha tersebut ke dalam Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag).
3. Dalam upaya meningkatkan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi, Kecamatan Mungka akan melakukan survey terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat.
4. Untuk Peningkatan Kompetensi Perangkat Nagari Kecamatan Mungka bekerja sama dengan OPD akan melakukan Pembinaan dan Pelatihan bagi Aparatur Nagari.
5. Penjaringan dan penyaringan usulan masyarakat melalui Musrenbang Nagari dan Musrenbang Kecamatan akan diverifikasi berdasarkan prioritas, strategi dan kewenangan untuk diteruskan dan dibahas dalam Musrenbang Kabupaten.
6. Mengupayakan Pelaksanaan Musrenbang Nagari, Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Nagari dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari terlaksana tepat waktu.

3.3. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Daerah (RPJMD)

Sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 telah ditetapkan Visi Kementrian dalam Negeri yaitu : Kementrian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan



pemerintahan dalam negeri untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan "Gotong Royong".

Menelaah Misi Kementrian dalam Negeri yang dimaksud di tataran pemerintahan daerah, Camat Mungka juga memiliki peranan dalam mendukung Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan dalam bentuk kegiatan PATEN yang berhubungan langsung dengan Kemendagri.

Permasalahan yang terkait dengan tidak sinerginya perencanaan pusat dan provinsi :

- Pembangunan nasional (makro) semata-mata agregasi (gabungan) atas pembangunan-pembangunan daerah/wilayah atau bahkan sekedar gabungan pembangunan antar sektor semata.
- Pembangunan nasional adalah hasil sinergi berbagai bentuk keterkaitan (linkages), baik keterkaitan spasial (spatial linkages atau regional linkages), keterkaitan sektoral (sectoral linkages) dan keterkaitan institusional (institutional linkages).

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan lingkungan strategis nasional dan internasional yang perlu diperhatikan antara lain:

- Demokratisasi, proses perencanaan pembangunan dituntut untuk disusun secara terbuka dan melibatkan semakin banyak unsur masyarakat;
- Otonomi Daerah, perencanaan pembangunan dituntut untuk selalu sinkron dan sinergis antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten;
- Globalisasi, perencanaan pembangunan dituntut untuk mampu mengantisipasi kepentingan nasional dalam kancah persaingan global;



- Perkembangan Teknologi, perencanaan pembangunan dituntut untuk selalu beradaptasi dengan perubahan teknologi yang cepat.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Terdapat kendala perencanaan dan penganggaran secara umum dan spesifik. Kendala umum, yaitu:

- 1 Lemahnya koordinasi dalam pengelolaan data dan informasi sehingga tidak tepat sasaran.
- 2 Lemahnya keterkaitan proses perencanaan, proses penganggaran dan proses politik dalam menerjemahkan dokumen perencanaan menjadi dokumen anggaran.
- 3 Kurangnya keterlibatan masyarakat warga (civil society).
- 4 Lemahnya sistem pemantauan, evaluasi dan pengendalian (safeguarding).
- 5 Lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- 6 Ketergantungan pada sumberdana dari donor dan lembaga internasional.

Permasalahan yang terkait dengan struktur program dan kegiatan perencanaan dan penganggaran antara lain adalah :

- Pelaksanaan (operasional) perencanaan yang diwujudkan dalam bentuk program, cenderung disusun dengan pendekatan input based.
- Program digunakan oleh beberapa Kementerian Negara/Lembaga.
- Program memiliki tingkatan kinerja yang terlalu luas.
- Program memiliki tingkatan yang sama atau lebih rendah dibandingkan kegiatan.

Tantangan Perencanaan Pembangunan:

- Menghadapi dinamika perubahan serta kompleksitas permasalahan pembangunan nasional tersebut di atas, maka Standar Perencanaan Pembangunan Nasional dituntut untuk mampu;



- Mengalokasikan sumberdaya pembangunan kedalam kegiatan-kegiatan melalui kelembagaan-kelembagaan dalam konteks untuk mencapai masa depan yang diinginkan;
- Fleksibel dengan horizon perencanaan yang ditetapkan, sehingga tidak terlalu kaku dengan penerapan konsep pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang;
- Memperluas dan mendiseminasikan kemampuan perencanaan ke seluruh lapisan masyarakat.

Pengendalian Pelaksanaan Rencana :

- Pimpinan Kementerian/Lembaga/OPD melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing;
- Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing Kementerian/Lembaga/OPD.
- Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana dilakukan melalui kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut.
- Menteri/Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana :

- Merupakan bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan;
- Evaluasi dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (impact);



- Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap kementerian/lembaga, baik pusat maupun daerah, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya;
- Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, kementerian/lembaga, baik pusat maupun daerah, mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Dan Sasaran

Dalam rangka mencapai visi dan misi kepala Daerah, maka harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan diformulasikannya tujuan strategis ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Kecamatan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.

Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur. Sedangkan sasaran organisasi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Kecamatan.



Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun 2021-2026

Tabel. C.25 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	4	5		6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Hasil Review Inspektorat	75	75	75	75	80	75
		Meningkatnya aktivitas pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Jumlah kelembagaan yang aktif x 100% Jumlah total kelembagaan masyarakat	0	0	0	0	0	0



	Meningkatkan kualitas dan kuantitas unsur Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Permendagri No. 18 Tahun 2020				
			80	85	85	85	90



Dari tabel tersebut indikator tujuan Kecamatan Mungka adalah:

1. Nilai akuntabilitas kinerja Kecamatan Mungka
2. Skor Indeks Kepuasan Masyarakat
3. Jumlah Nagari yang berstatus berkembang dan maju di kecamatan Mungka

Sasarannya adalah:

1. Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Kecamatan
2. Meningkatnya kualitas layanan publik
3. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari

Sedangkan indikator sasaran adalah :

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mungka
2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
3. Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Mungka
4. Jumlah Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan yang dimaksud dalam Renstra ini adalah strategi dan kebijakan Kecamatan Mungka untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Mungka yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD 2021 – 2026 Kabupaten Lima Puluh Kota. Strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Mungka menunjukkan bagaimana Kecamatan Mungka mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Mungka.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Untuk menjalankan strategi di atas, Strategi dan kebijakan yang ditempuh Kecamatan Mungka disajikan dalam tabel berikut:



Tabel TC-26 Tujuan, Sasaran dan Kebijakan

VISI : “Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”.

MISI 4 : Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkannya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.	-Meningkatkan kualitas pelaporan AKIP Kecamatan -Meningkatkan Kualitas Indeks Reformasi Birokrasi	- Penyusunan dokumen Perencanaan dan Pelaporan SAKIP -Tindak lanjut dari evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Kecamatan tahun lalu (n-1)
	2. Meningkatnya aktivitas pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	-Meningkatkan penguatan pemberdayaan kelembagaan masyarakat.	Penguatan dan penataan pemberdayaan organisasi kelembagaan masyarakat.
	3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas unsur Pelayanan Publik	-Meningkatkan kualitas pelayanan publik -Meningkatkan kepuasan masyarakat akan pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan.	-Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan masyarakat. -Melakukan analisis terhadap hasil survey kepuasan masyarakat. -Optimalisasi pelayanan kependudukan di Kecamatan.



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Kecamatan Mungka disajikan sebagaimana tabel T-C 27 berikut:




RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KECAMATAN MUNGKA TAHUN 2021-2026 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KABUPATEN LIMA PULUH NOJA

Target Kinerja Program dan Kegiatan Kerangka Pendanaan															Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi	
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Target Kinerja Program dan Kegiatan Kerangka Pendanaan													
				Rencana Tahun 2021		Rencana Tahun 2022		Rencana Tahun 2023		Rencana Tahun 2024		Rencana Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
				Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.		
x	0 1 x x	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mungka	70	Rp1.793.0 14.395,00	75	Rp 2.184.76 0.000,00	80	Rp 2.239.00 7.382,00	85	Rp 2.441.75 6.453,00	90	Rp2.494.0 07.382,00	95	Rp 2.573.00 7.382,00	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
x	0 1 0 1	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mungka	70	Rp 14.074.000 ,00	75	Rp 29.100.0 00,00	80	Rp 29.100.0 00,00	85	Rp 29.100.0 00,00	90	Rp 29.100.000 ,00	95	Rp 29.100.0 00,00	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
x	0 1 0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RENSTRA, RENJA	3 Dokumen	Rp 2.195.000, 00	2 Dokumen	Rp 4.500.00 0,00	4 Dokumen	Rp 4.500.00 0,00	4 Dokumen	Rp 4.500.00 0,00	4 Dokumen	Rp 4.500.000, 00	4 Dokumen	Rp 4.500.00 0,00	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
x	0 1 0 1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	RKA	2 Dokumen	Rp 2.372.000, 00	2 Dokumen	Rp 4.000.00 0,00	4 Dokumen	Rp 4.000.00 0,00	4 Dokumen	Rp 4.000.00 0,00	4 Dokumen	Rp 4.000.000, 00	4 Dokumen	Rp 4.000.00 0,00	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
x	0 1 0 1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	PERUBAHAN RKA	2 Dokumen	Rp 2.414.000, 00	2 Dokumen	Rp 4.000.00 0,00	4 Dokumen	Rp 4.000.00 0,00	4 Dokumen	Rp 4.000.00 0,00	4 Dokumen	Rp 4.000.000, 00	4 Dokumen	Rp 4.000.00 0,00	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka



x	x	x	0	2.	0	0	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPA	2	2	Rp 2.485.000,00	2	Rp 4.600.000,00	4	Rp 4.600.000,00	4	Rp 4.600.000,00	Kecamatan Mungka
x	x	x	0	2.	0	0	1	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Perubahan DPA	2	2	Rp 2.114.000,00	2	Rp 4.000.000,00	4	Rp 4.000.000,00	4	Rp 4.000.000,00	Kecamatan Mungka
x	x	x	0	2.	0	0	1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LKJP, LPPD, SPIP, dan SAKIP LAKIP	6	6	Rp 2.494.000,00	6	Rp 8.000.000,00	4	Rp 8.000.000,00	4	Rp 8.000.000,00	Kecamatan Mungka
x	x	x	0	2.	0	0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mungka	70	75	Rp 1.475.116.795,00	75	Rp 1.660.560.000,00	75	Rp 1.783.607.382,00	75	Rp 1.933.607.382,00	Kecamatan Mungka
x	x	x	0	2.	0	0	2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji PNS, Tambahan Penghasilan PNS, Honorarium PA, KPA, PPK, PP TK, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang.	12	12	Rp 1.470.012.695,00	12	Rp 1.645.360.000,00	12	Rp 1.742.607.382,00	12	Rp 1.892.607.382,00	Kecamatan Mungka
x	x	x	0	2.	0	0	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen SPJ	12	12	Rp 1.766.500,00	12	Rp 3.500.000,00		Rp 3.000.000,00		Rp 3.000.000,00	Kecamatan Mungka
x	x	x	0	2.	0	0	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan	1	1	Rp 1.926.000,00	1	Rp 3.500.000,00	1	Rp 4.500.000,00	1	Rp 4.500.000,00	Kecamatan Mungka



x	x	x	0	2	0	0	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bulanan, Laporan pertanggung jawaban bulanan (SPJ Fungsional)	24 Doku men	Rp 1.411.600,00	24 Doku men	Rp 5.000.000,00	24 Doku men	Rp 3.500.000,00	24 Doku men	Rp 3.500.000,00	24 Doku men	Rp 30.000.000,00	24 Doku men	Rp 30.000.000,00	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
x	x	x	0	2	0	0	8	Penyusunan dan analisis Prognosis realisasi anggaran	Laporan Prognosis	1 Doku men	-	1 Doku men	Rp 3.200.000,00	1 Doku men	Rp 3.500.000,00	1 Doku men	Rp 3.500.000,00	1 Doku men	Rp 30.000.000,00	1 Doku men	Rp 30.000.000,00	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
x	x	x	0	2	0	0	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mungka	70	Rp 2.962.900	70	Rp 5.600.000,00	75	Rp 15.000.000,00	75	Rp 15.000.000,00	75	Rp 15.000.000,00	75	Rp 15.000.000,00	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
x	x	x	0	2	0	0	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pelaksanaan Jasa Penatausahaan Barang Milik Daerah, Penyusunan RKBM, RKPBMD, Pemanfaatan Asset, Laporan BMD	12 Bulan	Rp 2.962.900	12 Bulan	Rp 5.600.000,00	12 Bulan	Rp 15.000.000,00	12 Bulan	Rp 15.000.000,00	12 Bulan	Rp 15.000.000,00	12 Bulan	Rp 15.000.000,00	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
x	x	x	0	2	0	0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mungka	70	Rp 1.876.000	70	Rp 13.500.000,00	75	Rp 8.000.000,00	75	Rp 17.000.000,00	75	Rp 17.000.000,00	75	Rp 17.000.000,00	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
x	x	x	0	2	0	0	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya	Pakaian dinas beserta kelengkapannya a 17 stel	17 stel	-	17 stel	Rp 8.500.000,00	17 stel	-	17 stel	Rp 12.000.000,00	24 stel	Rp 12.000.000,00	24 stel	Rp 12.000.000,00	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka



Rencana Strategis (RENSTRA)
Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021-2026

x	x	x	0	2.	0	0	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	DUK, Karis, Karsu, Taspen, NPWP, Rekomendasi TPP dan SKP	12 bulan	70	Rp 1.876.000,00	12 bulan	75	Rp 8.000.000,00	12 bulan	75	Rp 5.000.000,00	12 bulan	Rp 5.000.000,00	Kecamatan Mungka
x	x	x	0	2.	0	0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mungka	70	75	Rp 143.047.300,00	75	Rp 151.900.000,00	Rp 168.500.000,00	75	Rp 207.500.000,00	75	Rp 207.500.000,00	Kecamatan Mungka	
x	x	x	0	2.	0	1	6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Pengerangan Bangunan Kantor	komponen instalasi listrik	20 Buah	20 Buah	Rp 1.591.000,00	20 buah	Rp 3.400.000,00	Rp 4.500.000,00	20 buah	Rp 7.500.000,00	20 buah	Rp 7.500.000,00	Kecamatan Mungka	
x	x	x	0	2.	0	1	6	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Laptop, Printer, Komputer, AC, Infokus	1 Paket (1 unit laptop, AC dan Gord)	1 Paket (1 unit Mesin Scanner)	Rp 25.000.000,00	1 Paket (1 unit komputer)	Rp 15.000.000,00	Rp 18.000.000,00	10 Unit	Rp 50.000.000,00	10 Unit	Rp 50.000.000,00	Kecamatan Mungka	
x	x	x	0	2.	0	1	6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan	Rp 14.996.900,00	12 bulan	Rp 15.500.000,00	Rp 17.000.000,00	12 bulan	Rp 20.000.000,00	12 bulan	Rp 20.000.000,00	Kecamatan Mungka	
x	x	x	0	2.	0	1	6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	penggandaan surat - surat dinas	12 Bulan	12 Bulan	Rp 10.264.400,00	12 bulan	Rp 14.000.000,00	Rp 15.000.000,00	12 bulan	Rp 15.000.000,00	12 bulan	Rp 15.000.000,00	Kecamatan Mungka	
x	x	x	0	2.	0	1	6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya tamu	12 Bulan	12 Bulan	Rp 3.000.000,00	12 bulan	Rp 6.000.000,00	Rp 15.000.000,00	12 bulan	Rp 15.000.000,00	12 bulan	Rp 15.000.000,00	Kecamatan Mungka	




Rencana Strategis (RENSTRA)
Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021-2026

x	x	x	0	2.	0	0	1	0	6	0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Mekanisme dan minuman	12 Bula n	12 Bula n	Rp 88.195.000,00	12 Bula n	Rp 98.000.000,00	12 bulan	Rp 99.000.000,00	12 bulan	Rp 100.000.000,00	12 bulan	Rp 100.000.000,00	Kecamatan Mungka
x	x	x	0	2.	0	0	1	0	7	0	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mungka	70	70	Rp 20.000.000,00	75	Rp 80.000.000,00	75 unit	Rp -	75	Rp 100.000.000,00	75	Rp 100.000.000,00	Kecamatan Mungka
x	x	x	0	2.	0	0	1	0	7	0	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Roda 2	1 unit	1 unit	Rp -	1 unit	Rp 45.000.000,00	1 unit	Rp -	1 unit	Rp 65.000.000,00	1 unit	Rp 65.000.000,00	Kecamatan Mungka
x	x	x	0	2.	0	0	1	0	7	0	5	Pengadaan Mebel	Meja dan kursi Pimpinan	2 Pake t	2 Pake t	Rp 20.000.000,00	75 Pake t	Rp 35.000.000,00	1 Pake t	Rp -	75 Pake t	Rp 35.000.000,00	75 Pake t	Rp 35.000.000,00	Kecamatan Mungka
x	x	x	0	2.	0	0	1	0	8	0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mungka	70	70	Rp 50.117.400,00	75	Rp 56.800.000,00	75	Rp 65.800.000,00	75	Rp 105.800.000,00	75	Rp 105.800.000,00	Kecamatan Mungka
x	x	x	0	2.	0	0	1	0	8	0	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai Rp. 3.000,- Materai Rp. 6.000,-	1200 Buah	1200 Buah	Rp 1.200.000,00	600 Buah	Rp 2.000.000,00	600 Buah	Rp 2.000.000,00	600 Buah	Rp 2.000.000,00	600 Buah	Rp 2.000.000,00	Kecamatan Mungka
x	x	x	0	2.	0	0	1	0	8	0	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik dan Air	pembayaran tagihan rekening listrik dan surat kabar	12 Bula n	12 Bula n	Rp 9.696.000,00	12 Bula n	Rp 14.800.000,00	12 bulan	Rp 13.800.000,00	12 bulan	Rp 13.800.000,00	12 bulan	Rp 13.800.000,00	Kecamatan Mungka
x	x	x	0	2.	0	0	1	0	8	0	4	Penyediaan Jasa Peleayanan Umum Kantor	Peralatan Kebersihan dan Honor Tenaga Kontrak 3 (tiga) orang	12 Bula n	12 Bula n	Rp 39.221.400,00	12 Bula n	Rp 40.000.000,00	12 bulan	Rp 50.000.000,00	12 bulan	Rp 90.000.000,00	12 bulan	Rp 90.000.000,00	Kecamatan Mungka



Rencana Strategis (RENSTRA)
Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021-2026


x	x	0	2.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mungka	70	70	Rp 85.820.000 ,00	75	Rp 187.300. 000,00	75	Rp 169.000. 000,00	75	Rp 164.600. 000,00	75	Rp 156.000.00 0,00	75	Rp 165.000. 000,00	Kecama tan Mungka	Keca matan Mung ka
x	x	0	2.	0	BBM, Suku Cadang, Service dan Pajak kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2	10 Unit	10 Unit	Rp 80.300.00 0,00	9 Unit	Rp 85.000.0 00,00	12 bulan	Rp 95.000.0 00,00	12 bulan	Rp 95.000.0 00,00	12 bulan	Rp 95.000.00 0,00	12 bulan	Rp 95.000.0 00,00	Kecama tan Mungka	Keca matan Mung ka
x	x	1	0	1	perbaikan Printer, Komputer, Laptop, Infokus dan Televisi	13 unit	13 unit	Rp 5.520.000, 00	15 unit	Rp 7.300.00 0,00	12 bulan	Rp 9.000.00 0,00	12 bulan	Rp 9.600.00 0,00	12 bulan	Rp 11.000.00 0,00	12 bulan	Rp 15.000.0 00,00	Kecama tan Mungka	Keca matan Mung ka
x	x	0	2.	0	Rehab Lantai, Pintu dan Cat Gedung UDKP /Ruangan Rapat	1 pake t	1 pake t	Rp -	1 pake t (reh ab lanta i dan pintu gedu ng UDK P)	Rp 70.000.0 00,00	1 paket (cat gedun g UDKP dan Pemb uatan WC)	1 paket (Reh ab Gedu ng Mush olla)	1 paket (Reh ab Gara ce Ged ung Kant or Cam at)	Rp 35.000.0 00,00	1 paket (Reh ab Gara ce Ged ung Kant or Cam at)	Rp 25.000.00 0,00	1 paket (Reh ab Gara ce Ged ung Kant or Cam at)	Rp 30.000.0 00,00	Kecama tan Mungka	Keca matan Mung ka
x	x	1	0	0	Rehab Kamar Mandi (WC) Kantor Camat	1 pake t	1 pake t	Rp -	1 pake t	Rp 25.000.0 00,00	1 paket	Rp 25.000.0 00,00	1 paket	Rp 25.000.00 0,00	1 paket	Rp 25.000.00 0,00	1 paket	Rp 25.000.0 00,00	Kecama tan Mungka	Keca matan Mung ka

52



Rencana Strategis (RENSTRA)
Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021-2026

7	0	0	2.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Mungka	6 Nagari	6 Nagari	7 Nagari	Rp 63.500.000	4 Nagari	Rp 75.000.000	4 Nagari	Rp 80.000.000	4 Nagari	Rp 82.000.000	4 Nagari	Rp 91.000.000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
7	0	1	3	0	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp 7.500.000	1 Kegiatan	Rp 15.000.000	1 Kegiatan	Rp 15.000.000	1 Kegiatan	Rp 15.000.000	1 Kegiatan	Rp 15.000.000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
7	0	1	3	0	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Rp 56.000.000	1 Kegiatan	Rp 60.000.000	1 Kegiatan	Rp 65.000.000	1 Kegiatan	Rp 67.000.000	1 Kegiatan	Rp 76.000.000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
7	0	1	4	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	75%	75%	75%	Rp 15.000.000	75%	Rp 17.000.000	76%	Rp 18.000.000	77%	Rp 19.400.000	80%	Rp 20.000.000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
7	0	1	4	0	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan dan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	75%	75%	75%	Rp 7.500.000	75%	Rp 8.500.000	76%	Rp 9.000.000	77%	Rp 9.600.000	80%	Rp 10.000.000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
7	0	1	4	0	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp 7.500.000	2 Kegiatan	Rp 8.500.000	2 Kegiatan	Rp 9.000.000	2 Kegiatan	Rp 9.600.000	2 Kegiatan	Rp 10.000.000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
7	0	1	4	0	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan	75%	75%	75%	Rp 7.500.000	75%	Rp 8.500.000	76%	Rp 9.000.000	77%	Rp 9.800.000	80%	Rp 10.000.000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka



Perkuda				Kecamatan Mungka				Kecamatan Mungka				Kecamatan Mungka			
Perkuda				Kecamatan Mungka				Kecamatan Mungka				Kecamatan Mungka			
7	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kegiatan/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				Kegiatan/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				Kegiatan/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				Kegiatan/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			
Pelaksanaan Rapat monitoring ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat				Pelaksanaan Rapat monitoring ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat				Pelaksanaan Rapat monitoring ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat				Pelaksanaan Rapat monitoring ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat			
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTA HAN UMUM				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTA HAN UMUM				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTA HAN UMUM				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTA HAN UMUM			
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			
Pelaksanaan Rapat, Monitoring dan Sosialisasi serta Upacara Peringatan PHBN				Pelaksanaan Rapat, Monitoring dan Sosialisasi serta Upacara Peringatan PHBN				Pelaksanaan Rapat, Monitoring dan Sosialisasi serta Upacara Peringatan PHBN				Pelaksanaan Rapat, Monitoring dan Sosialisasi serta Upacara Peringatan PHBN			
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			
7	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kegiatan/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				Kegiatan/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				Kegiatan/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				Kegiatan/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTA HAN UMUM				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTA HAN UMUM				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTA HAN UMUM				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTA HAN UMUM			
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			
Pelaksanaan Rapat, Monitoring dan Sosialisasi serta Upacara Peringatan PHBN				Pelaksanaan Rapat, Monitoring dan Sosialisasi serta Upacara Peringatan PHBN				Pelaksanaan Rapat, Monitoring dan Sosialisasi serta Upacara Peringatan PHBN				Pelaksanaan Rapat, Monitoring dan Sosialisasi serta Upacara Peringatan PHBN			
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			
7	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

55

Tahun 2021-2026

7	0	0	2	1	Koordinasi Pendampingan Desa Wilayahnya	Rapat, Monitoring dan evaluasi	6 Naga ri	Rp 5.125.000	6 Naga ri	Rp 6.000.00 0,00	6 Naga ri	Rp 8.000.00 0,00	6 Naga ri	Rp 8.000.00 0,00	6 Naga ri	Rp 9.800.000, 00	6 Naga ri	Rp 10.000.0 00,00	Kecama tan Mungka	Keca matan Mung ka
7	0	0	2	1	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan	Koordinasi dengan Pemerintah Nagari	6 Naga ri	Rp -	6 Naga ri	Rp 6.000.00 0,00	6 Naga ri	Rp 8.000.00 0,00	6 Naga ri	Rp 8.000.00 0,00	6 Naga ri	Rp 9.800.000, 00	6 Naga ri	Rp 10.000.0 00,00	Kecama tan Mungka	Keca matan Mung ka
Total																				
								Rp1.963.5 99.395,00		Rp 2.526.76 0.000,00		Rp 2.483.00 7.382,00		Rp 2.692.25 6.453,00		Rp2.766.0 07.382,00		Rp 2.861.00 7.382,00		



6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah (Permendagri No 54 Tahun 2010).

Program dapat diartikan sebagai kumpulan dari kegiatan yang sejenis dalam rangka mencapai sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kebijakan tidak memiliki arti tanpa direalisasikan dalam bentuk program dan kegiatan.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Dalam satu kegiatan, bisa terdiri dari beberapa tindakan (sub kegiatan) yang satu sama lain saling memperkuat dan biasanya terstruktur dalam satu kesatuan indikator pencapaian kegiatan atau disebut indikator kinerja untuk kegiatan.

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Program ini bertujuan sebagai media pendukung pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang mana kebijakannya mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan prima bidang administrasi perkantoran.

Indikator hasil dari program ini adalah terwujudnya suatu pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai dengan pelayanan prima dan peningkatan pengolahan administrasi barang daerah.



Sifat kegiatan dari program ini merupakan kegiatan rutinitas pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran yang terdiri dari sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran. Keempatannya adalah sebagai berikut:

a. Penyediaan jasa surat menyurat;

Kegiatan penyediaan jasa surat menurut merupakan kegiatan komunikasi antar instansi yang mana pelaksanaannya mengarah pada administrasi pelayanan internal dan eksternal yang tercatat dalam bentuk surat-surat sebagai dokumen komunikasi resmi OPD yang berbentuk arsip dinamis dan statis.

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik ;

Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung administrasi perkantoran dalam memenuhi kebutuhan biaya penggunaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik OPD yang disediakan pihak pemberi jasa.

c. Penyediaan jasa administrasi keuangan;

Kegiatan ini mengarah pada belanja pegawai yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan jasa administrasi keuangan dalam pelaksanaan kegiatan OPD untuk satu tahun anggaran berjalan.

d. Penyediaan jasa kebersihan kantor;

Untuk pelaksanaan suatu administrasi perkantoran yang dinamis diperlukan suatu kenyamanan dalam pelaksanaan administrasi perkantoran, oleh karena itu pemenuhan kebersihan kantor sebagai pendukung program pelayanan administrasi perkantoran merupakan tujuan kegiatan ini.

e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;

Dalam pelaksanaan rutinitas perkantoran diperlukan peralatan kerja yang memadai dan siap pakai sebagai penunjang pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran.



Maka berkenaan hal tersebut indikator hasil yang diinginkan adalah pemenuhan jasa perawatan peralatan alat kerja sebagai sarana pendukung rutinitas administrasi perkantoran.

f. Penyediaan alat tulis kantor;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor untuk personil OPD dalam pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran.

g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan barang cetakan kebutuhan administrasi perkantoran dalam pengelolaan pendapatan dan belanja daerah sesuai standar akuntansi pemerintah dan pemenuhan kebutuhan penggandaan/copy beberapa dokumen sesuai kebutuhan.

h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;

Kegiatan ini berhubungan dengan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran yang memadai. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan instalasi kelistrikan dan penerangan dalam gedung perkantoran.

i. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;

Indikator hasil kegiatan ini adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor sebagai pendukung sarana pelayanan administrasi perkantoran.

j. Penyediaan Makan dan Minuman;

Indikator hasil dari kegiatan ini Tersedianya kebutuhan makan dan minum untuk kegiatan rapat-rapat Kec. Mungka

k. Penyediaan bahan bacaan



Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya bahan bacaan berupa perundang-undangan dan dokumen perencanaan.

I. Rapat Koordinasi dan konsultasi Ke Luar Daerah

Bentuk kegiatan ini mengarah pada belanja perjalanan dinas yang mana tujuannya adalah penyediaan uang perjalanan dalam dan luar daerah dalam rangka rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedinasan.

2) Program Peningkatkan Sarana Prasarana aparatur

Arahan kebijakan dari program ini adalah pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dalam penunjang sistem pelayanan prima. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini mengarah pada bagaimana cara mengoptimalkan sarana prasarana yang ada dalam menunjang proses administrasi perkantoran, maka indikator indikator hasil yang diharapkan dari kegiatan ini terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana OPD dalam menunjang operasional pelayanan administrasi perkantoran. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakannya adalah:

1. Pengadaan Kendaraan dinas dan Operasional;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya kendaraan dinas/operasional yang dibutuhkan pemerintah Kecamatan.

2. Pengadaan peralatan gedung kantor;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya peralatan kantor yang lengkap dan memadai untuk proses pemerintahan.

3. Pengadaan Mebeleur;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah penyediaan mebeleur sebagai sarana penunjang pelayanan publik.

4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpeliharanya keadaan gedung kantor sebagai sarana pelayanan administrasi perkantoran.



5. Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpeliharanya kondisi rumah dinas Kecamatan Mungka sehingga layak dan nyaman digunakan sebagai tempat tinggal bagi pegawai.

6. Rehab sedang/berat gedung kantor

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terehabnya gedung kantor Kecamatan Mungka sehingga layak dan nyaman dipakai untuk tempat bekerja.

7. Rehab sedang/ berat rumah dinas;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terehabnya gedung rumah dinas Kecamatan Mungka sehingga layak dan nyaman dipakai untuk tempat tinggal pegawai.

8. Pemeliharaan/rutin berkala kendaraan dinas operasional.

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpeliharanya kondisi kendaraan dinas sehingga siap dipergunakan setiap saat dibutuhkan oleh pegawai Kecamatan Mungka.

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini mengarah pada peningkatan disiplin kinerja personil. Indikator hasil program ini adalah meningkatnya kredibilitas kedisiplinan aparatur. Kegiatannya adalah :

- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya pakaian dinas pegawai Kecamatan Mungka.

- Pengadaan pakai khusus hari tertentu (Pakaian Daerah).

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengadaan pakaian daerah pegawai Kecamatan Mungka.

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Capaian dari program ini adalah peningkatan kompetensi aparatur baik Nagari ataupun Kecamatan

- Pendidikan dan pelatihan formal;



Indikator kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan perangkat Nagari dan aparatur Kecamatan Mungka.

- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

Indikator kegiatan ini adalah terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Nagari dan Kecamatan terhadap pemahaman peraturan yang berlaku.

5) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD

Indikator kegiatan ini adalah terpenuhinya LAKIP, LPPD dan laporan ikhtisar kinerja dan laporan realisasi keuangan dan fisik program dan kegiatan Kec. Mungka

- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Indikator kegiatan ini tersedianya laporan keuangan tepat waktu.

6) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

- Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu Paten.

Indikator dari kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat secara terpadu.

7) Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Capaian dari program ini yaitu meningkatnya peran Kecamatan dalam pemberdayaan masyarakat. Adapun keluaran dari program ini adalah tersalurkannya bantuan dari Kecamatan kepada masyarakat dalam hal atau kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Kegiatannya adalah:

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Indikator hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya seleksi MTQ Tk. Kecamatan dan Kabupaten, Lomba Nagari, PHBN, dan Pekan Budaya.

8) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan



Capaian dari program ini adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun Nagari dengan memberdayakan kaum perempuan, karang taruna, kelompok lansia dan lembaga swadaya masyarakat lainnya. Kegiatannya adalah :

- Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

Indikator hasil dari pelaksanaan kegiatan ini tersedianya pemberdayaan LKAM, PKK, dan Karang Taruna.

9) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Capaian dari program ini adalah terlaksananya peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa. Kegiatannya adalah :

- Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

Indikator hasil dari pelaksanaan kegiatan ini terlaksananya musyawarah dalam membangun desa.

10) Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemnag dan Peningkatan Pelayanan Publik

Capaian program ini adalah kesiapan Nagari yang dapat menyelesaikan APB dan LKPJ Nagari tepat waktu.

- Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Penyusunan APB Nagari, Laporan Keuangan Nagari, LKPJ, dan Publik

Indikator kegiatan ini adalah tersedianya dokumen APB Nagari Laporan Keuangan Nagari dan LKPJ

- Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Dana Nagari

Indikator kegiatan ini adalah tersedianya dokumen Pernag, RKP, RAB Kegiatan dan Administrasi Keuangan Dana

- Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Indikator kegiatan ini adalah terlaksananya patroli siaga dan ketentraman masyarakat



- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Sosial, Raskin, dan Kesejahteraan Sosial

Indikator kegiatan ini adalah meningkatnya kesejahteraan sosial serta penyaluran Raskin.

Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota. Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Mungka periode tahun 2021– 2026 sebagaimana tabel berikut :

Program dan kegiatan Kecamatan Mungka

No	PROGRAM	KEGIATAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	<ol style="list-style-type: none">1. Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. 2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban. 2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.
6.	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

6.2 Pendanaan

6.2.1 Perkembangan Pendapatan

Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dengan kata lain Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih yang merupakan hak Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan



Daerah terdiri dari beberapa komponen, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana perimbangan dan Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Berdasarkan data tahun 2016 s/d 2021, Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kecamatan Mungka **NIHIL**, karena tidak ada lagi wewenang Kecamatan untuk memungut Retribusi Izin Mendirina Bangunan.

6.2.3 Perkembangan Belanja Kecamatan Mungka

Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana. Pada tahun 2020 anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana tabel berikut :

**Rekapitulasi Anggaran Pelayanan
Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2020**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
BELANJA			
Belanja Tidak langsung	1.146.703.645	1.080.611.291	94,23
Belanja langsung	428.396.000	422.621.362	98,65
JUMLAH	1.575.099.645	1.503.232.653	95,43

Anggaran keuangan Kecamatan Mungka pada tahun anggaran 2020 sebanyak Rp. 1.575.099.645 dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.503.232.653 dengan persentase 95,43%. Lebih rincinya, Belanja Tidak Langsung dengan anggaran sebesar 1.146.703.645 dapat direalisasikan sebesar 1.080.611.291, dan



Belanja Langsung dengan anggaran Rp. 428.396.000 dapat direalisasikan sebesar 422.621.362.

Untuk periode pelayanan Tahun 2016-2021 kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota, anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana tabel berikut :

**Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2016-2020**

NO	Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
1	2016	644.760.000	568.985.718	88,25%
2	2017	755.150.400	747.844.186	99%
3	2018	694.995.850	621.141.196	89%
4	2019	526.309.800	482.435.490	91,7%
5	2020	428.396.000	422.621.362	98,65%

Realisasi keuangan Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota selama periode tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun 2020 untuk belanja sebesar Rp.2.843.027.952,-.

6.2.4 Neraca

Neraca pada Kecamatan Mungka ini disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset Kecamatan mencapai 7% berupa tanah gedung, bangunan serta sarana mobilitas dan peralatan kantor yang semuanya berfungsi



melancarkan tugas pemerintahan. Pada Kecamatan Mungka kewajiban diakhir tahun pada tiap tahunnya tidaklah terlalu besar. Hal itu timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kegiatan ditahun sebelumnya yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi dimasa yang akan datang.

6.2.5 Analisis Kerangka Pendanaan

Melalui analisa ini ditujukan untuk menghitung kapasitas riil keuangan Kecamatan Mungka yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan lima tahun kedepan. Kapasitas kemampuan keuangan Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota diharapkan akan semakin meningkat. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa laju pertumbuhan pendapatan daerah diproyeksikan akan mengalami peningkatan setiap tahunnya dan diharapkan terjadi peningkatan efektivitas penggunaan belanja langsung dan belanja tidak langsung. Perkiraan belanja tidak langsung dari tahun 2021 s/d 2026 sebagai berikut :

- tahun 2021 Rp 1.587.698.415,00
- tahun 2022 Rp 2.079.855.476,00
- tahun 2023 Rp 1.901.773.376,00
- tahun 2024 Rp 2.006.773.376,00
- tahun 2025 Rp 2.099.773.376,00

Berdasarkan data tersebut di atas Kapasitas riil kemampuan keuangan Kecamatan Mungka diproyeksikan mengalami kenaikan semenjak Tahun 2021.



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/ atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan Unit Kerja. Adapun Indikator Kinerja Kecamatan Mungka dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



TABEL TC 28

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Mungka
Kabupaten Lima Puluh Kota
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan Pemerintahan Daerah	55,87	60	65	70	75	80	85	
2	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	0	0	0	0	0	0	0	
3	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,52	90	91	92	93	94	95	



BAB VIII PENUTUP

Rencana strategi yang telah disusun ini telah diupayakan agar dapat selalu konsisten dengan situasi, kompetensi dan transparansi yang berlangsung artinya mampu disatu pihak memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada serta dilain pihak memperkecil atau bahkan menghilangkan dampak sebagai faktor yang sifatnya negatif atau yang mengancam kesinambungan operasional Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota.

Penting untuk diketahui bahwa berhasil atau tidaknya suatu rencana tidak hanya pada proses perumusannya saja namun banyak dipengaruhi oleh implementasinya yang tidak jarang memerlukan campur tangan pimpinan puncak. Hal lain adalah pencermatan terhadap kemungkinan perubahan-perubahan lingkungan sebagai langkah untuk melakukan prediksi untuk perbaikan serta kemampuan dan dukungan seluruh staf untuk melaksanakan komitmen yang telah disepakati tersebut.

Agar terselenggaranya good government (Pemerintahan yang baik) tentunya diperlukan perencanaan yang baik pula dan itu merupakan prasyarat bagi setiap Instansi Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pendayagunaan aparatur pemerintah daerah dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi daerah yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat diartikan bahwa daerah tersebut mempraktekkan pemerintahan yang baik.



Sejalan dengan kedudukan, tupoksi, visi Kecamatan Mungka mengacu pada visi Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026 yaitu:


“Mewujudkan Lima Puluh Kota yang Madani, Beradat dan Berbudaya dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.”

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) merupakan komitmen seluruh pegawai Kecamatan Mungka Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan telah disesuaikan dengan potensi dan kemampuan yang ada, sehingga memungkinkan untuk mencapai hasil sesuai Visi, Misi, Kebijakan, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. Upaya tersebut diperlukan untuk menjaga agar hasil pembangunan khususnya pembangunan program Kecamatan dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kecamatan Mungka dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan.

Semoga Rencana Strategis ini dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kinerja Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota.

Mungka, 23 September 2021

CAMAT MUNGKA


RICKY EDWAR, S.Sos
NIP. 19700928 199803 1 005

TABEL C 27

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
KECAMATAN MUNGKA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ n/Sub Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan																	Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode rentra					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik				Indeks Kepuasan Masyarakat																			
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah			Nilai AKIP																			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	20%	20%	1,587,698,415	20%	2,079,855,476	20%	1,901,773,376	20%	2,006,773,376	20%	2,099,773,376	20%	2,099,773,376	100%	9,675,874,019	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka		
			1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan laporan OPD	20 %	14 dok	19,289,700	20 %	19,841,700	20 %	19,841,700	20 %	19,841,700	## %	19,841,700	20 %	19,841,700	70 %	98,656,500	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka		
			1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen Renstra dan Renja Kecamatan	5 dok	2 dok	4,231,100	2 dok	4,231,100	2 dok	4,231,100	2 dok	4,231,100	2 dok	4,231,100	2 dok	4,231,100	10 dok	21,155,500	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka		
				Hasil :Persentase Penyusunan laporan OPD																Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka		
			2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Keluaran : Dokumen RKA	5 dok	2 dok	3,118,900	2 dok	3,118,900	2 dok	3,118,900	2 dok	3,118,900	2 dok	3,118,900	2 dok	3,118,900	10 dok	15,594,500	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka		
				Hasil :Persentase Penyusunan laporan OPD																Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka		
			3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Keluaran : RKA Perubahan	5 dok	2 dok	2,568,900	2 dok	3,120,900	2 dok	3,120,900	2 dok	3,120,900	2 dok	3,120,900	2 dok	3,120,900	10 dok	15,052,500	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka		
				Hasil :Persentase Penyusunan laporan OPD																Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka		
			4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Keluaran : DPA SKPD	5 dok	2 dok	3,120,900	2 dok	3,120,900	2 dok	3,120,900	2 dok	3,120,900	2 dok	3,120,900	2 dok	3,120,900	10 dok	15,604,500	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka		
				Hasil :Persentase Penyusunan laporan OPD																Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka		
			5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Keluaran : Perubahan DPA SKPD	5 dok	2 dok	3,118,900	2 dok	3,118,900	2 dok	3,118,900	2 dok	3,118,900	2 dok	3,118,900	2 dok	3,118,900	10 dok	15,594,500	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka		
				Hasil :Persentase Penyusunan laporan OPD																Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka		
			6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran : laporan realisasi kinerja SKPD	5 dok	4 dok	3,131,000	4 dok	3,131,000	4 dok	3,131,000	4 dok	3,131,000	4 dok	3,131,000	4 dok	3,131,000	20 dok	15,655,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka		
				Hasil :Persentase Penyusunan laporan OPD																Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka		
			2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerahn dinas	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan laporan OPD	20 %	30	1,322,392,215	20 %	1,473,512,776	20 %	1,573,512,776	20 %	1,673,512,776	20 %	1,773,512,776	20 %	1,773,512,776	150 %	7,816,443,319	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ n/Sub Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan															Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode rencia					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran : Pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS sebanyak 11 orang	12 bln	12 bln	1,314,394,615	12 bln	1,465,515,176	12 bln	1,565,515,176	12 bln	1,665,515,176	12 bln	1,765,515,176	12 bln	1,765,515,176	60 bln	7,776,455,319	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka	
					Hasil :Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan laporan OPD																	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
			2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Keluaran : Dokumen Verifikasi dan penata usahaan Keuangan	12 dok	12 dok	1,682,400	12 dok	1,682,400	12 dok	1,682,400	12 dok	1,682,400	12 dok	1,682,400	12 dok	1,682,400	60 dok	8,412,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka	
					Hasil :Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta																	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
			3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Keluaran : laporan Keuangan Akhir tahun	5 dok	2 dok	2,899,300	2 dok	2,899,300	2 dok	2,899,300	2 dok	2,899,300	2 dok	2,899,300	2 dok	2,899,300	10 dok	14,496,500	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka	
					Hasil :Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan laporan OPD																	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
			4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Keluaran : Dokumen Realisasi triwulan dan semester SKPD	15 dok	4 dok	3,415,900	4 dok	3,415,900	4 dok	3,415,900	4 dok	3,415,900	4 dok	3,415,900	4 dok	3,415,900	20 dok	17,079,500	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka	
					Hasil :Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan laporan OPD																	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
			3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan asset semester dan akhir tahun	20 %	1 dok	5,413,200	1 dok	5,413,200	1 dok	5,413,200	1 dok	5,413,200	1 dok	5,413,200	1 dok	5,413,200	5 dok	27,066,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka	
			1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Keluaran : Persentase realisasi laporan asset	5 dok	1 dok	5,413,200	1 dok	5,413,200	1 dok	5,413,200	1 dok	5,413,200	1 dok	5,413,200	1 dok	5,413,200	5 dok	27,066,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka	
					Hasil :Laporan asset semester dan akhir tahun																	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
			4	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pakaian Dinas Harian dan Perlengkapannya	20 %			15 stel	9,000,000		15 stel	9,000,000					30 stel	18,000,000				
			1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : Jumlah pakaian Dinas Harian yang tersedia	28 stel	-	-	15 stel	9,000,000		15 stel	9,000,000					30 stel	18,000,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka		
					Hasil : Pakaian dinas Harian untuk ASN dan Non ASN																		
			5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur dan baju dinas ASN dan Non ASN	20 %	13 Org%	5,063,600	13 org	5,063,600	13 org	5,063,600	13 org	5,063,600	## org	5,063,600	13 org	5,063,600	65 org	25,318,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka	
			1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Keluaran : Dokumen kepegawaian ASN	15 org	13 org	5,063,600	13 org	5,063,600	13 org	5,063,600	13 org	5,063,600	13 org	5,063,600	13 org	5,063,600	65 org	25,318,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka	


Tujuan	Sasaran	Kode	Program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan															Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode rencia				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				Hasil :Persentase pelaksanaan disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur dan baju dinas ASN dan Non ASN																	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
			6 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi umum	20 %	20 %	107,146,600	20 %	126,576,100	20 %	132,364,000	20 %	133,364,000	## %	134,364,000	20 %	134,364,000	100 %	633,814,700		Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
			1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Tersedianya barang listrik penerangan kantor	15 jenis	6 jenis	1,156,000	6 jenis	1,156,000	6 jenis	2,312,000	6 jenis	2,312,000	6 jenis	2,312,000	6 jenis	2,312,000	30 jenis	9,248,000		Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
				Hasil :Persentase pelaksanaan Administrasi umum																	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
			2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran : Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor Camat	7 unit	30 meter	4,500,000	30 meter	4,500,000	1 unit	7,000,000	1 unit	6,000,000	1 unit	6,000,000	1 unit	6,000,000	63 unit	28,000,000		Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
				Hasil :Persentase pelaksanaan Administrasi umum																	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
			3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor	100 jenis	20 jenis	8,559,000	20 jenis	11,299,500	20 jenis	13,000,000	20 jenis	14,000,000	20 jenis	14,000,000	20 jenis	14,000,000	100 jenis	60,858,500		Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
				Hasil :Persentase pelaksanaan Administrasi umum																	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
			4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	60 bln	12 bln	6,430,600	6 jenis	6,568,600	6 jenis	7,000,000	6 jenis	8,000,000	6 jenis	9,000,000	6 jenis	9,000,000	36 jenis	36,999,200		Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
				Hasil :Persentase pelaksanaan Administrasi umum																	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
			5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran : Tersedianya makanan dan Minuman harian PNS tamu dan rapat serta Perjalanan Dinas Luar dan dalam daerah	60 bln	12 bln	86,501,000	450 porsi/120 kali	103,052,000	450 porsi/120 kali	103,052,000	450 porsi/120 kali	103,052,000	45 pors 0/12 kali	103,052,000	450/120 porsi/ kali	103,052,000	450/120 pors i/ka li	498,709,000		Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
				Hasil :Persentase pelaksanaan Administrasi umum																	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
			7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi umum	20 %	206	27,325,000	20 %	319,450,000	20 %	16,000,000	20 %	11,000,000	## %	11,000,000	20 %	11,000,000	286 %	384,775,000		Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
			1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pelaksanaan Administrasi umum	20 %	- -	-	1 unit	301,450,000	- unit	-	- unit	-	1 unit	-	1 unit	-	2 unit	301,450,000		Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
				Hasil :Persentase pelaksanaan Administrasi umum																	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ n/Sub Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan															Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode rencia				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			2	Pengadaan Mebel	Keluaran : Tersedianya Mebeleur Kantor	62 unit	2 unit	8,000,000	2 unit	8,000,000	1 unit	4,000,000	1 unit	4,000,000	1 unit	4,000,000	1 unit	4,000,000	7 unit	28,000,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
					Hasil :Persentase pelaksanaan Administrasi umum																Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
			3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran : Tersedianya Peralatan Gedung kantor Camat Mungka	4 unit	2 unit	19,325,000	1 set	10,000,000	1 set	12,000,000	1 set	7,000,000	1 set	7,000,000	1 set	7,000,000	6 set	55,325,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
					Hasil :Persentase pelaksanaan Administrasi umum																Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
			8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi umum	20 %	20 %	33,328,100	20 %	34,528,100	20 %	35,828,100	20 %	35,828,100	## %	36,828,100	20 %	36,828,100	100 %	176,340,500	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
			1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Tersedianya matrai 10.000, matrei 3.000, dan materai	170 bh	170 bh	1,900,000	170 bh	1,900,000	190 bh	2,500,000	190 bh	2,500,000	### bh	3,000,000	190 bh	3,000,000	910 bh	11,800,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
					Hasil :Persentase pelaksanaan Administrasi umum																Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
			2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Terlaksananya pembayaran tagihan rekening air dan listrik	60 bh	12 bln	3,300,000	12 bln	3,300,000	12 bln	4,000,000	12 bln	4,000,000	12 bln	4,500,000	12 bln	4,500,000	60 bln	19,100,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
					Hasil :Persentase pelaksanaan Administrasi umum																Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
			3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran : Tersedianya honor petugas kebersihan kantor dan penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih dan honorarium pengelola barang	60 bln	12 bln	28,128,100	12 bln	29,328,100	12 bln	29,328,100	12 bln	29,328,100	12 bln	29,328,100	12 bln	29,328,100	60 bln	145,440,500	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
					Hasil :Persentase pelaksanaan Administrasi umum																Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
			9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi umum	20 %	20 %	67,740,000	20 %	86,470,000	20 %	113,750,000	20 %	113,750,000	## %	113,750,000	20 %	113,750,000	100 %	495,460,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
			1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas roda empat dan roda dua	9 unit	9 unit	64,900,000	9 unit	68,750,000	9 unit	68,750,000	9 unit	68,750,000	9 unit	68,750,000	9 unit	68,750,000	45 unit	339,900,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
					Hasil :Persentase pelaksanaan Administrasi umum														-		Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan															Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode rentra				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran : Tersedianya perbaikan printer, komputer, genset dan laptop	20 unit	4 unit	2,840,000	4 unit	2,840,000	4 unit	5,000,000	4 unit	5,000,000	4 unit	5,000,000	4 unit	5,000,000	20 unit	20,680,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
					Hasil :Persentase pelaksanaan Administrasi umum												-				Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
			3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor Camat	3 pkt	-	-	1 unit	14,880,000	1 unit	40,000,000	1 unit	40,000,000	1 unit	40,000,000	1 unit	40,000,000	4 unit	134,880,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
					Hasil :Persentase pelaksanaan Administrasi umum													-				Kecamatan Mungka
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi				Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi																	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Keluaran : Nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan	20%	12	56,760,900	20%	58,660,900	20%	58,660,900	20%	58,660,900	20%	58,660,900	20%	58,660,900	100%	291,404,500	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
			1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Meningkatnya kepuasan Masyarakat	12 bln	12 bln	56,760,900	## dok	58,660,900	## dok	58,660,900	## dok	58,660,900	## dok	58,660,900	800 dok	58,660,900	#### dok	291,404,500	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
			1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Keluaran : Adanya Pelayanan Prima	12 bln	12 bln	56,760,900	800 dok	58,660,900	800 dok	58,660,900	800 dok	58,660,900	### dok	58,660,900	800 dok	58,660,900	#### dok	291,404,500	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
					Hasil : Meningkatnya kepuasan Masyarakat																Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rata-rata Nilai Swadaya Masyarakat	20%	20	68,536,400	20%	66,864,400	20%	73,204,400	20%	73,500,000	20%	73,500,000	20%	73,500,000	100%	355,605,200	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
			1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rata-rata Nilai Swadaya Masyarakat	20 %	20 %	68,536,400	20 %	66,864,400	20 %	73,204,400	20 %	73,500,000	## %	73,500,000	20 %	73,500,000	100 %	355,605,200	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
			1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Keluaran : (Jumlah tahapan pelaksanaan forum Musrenbang di nagari)	200 org	40 org	8,696,400	40 org	7,204,400	40 org	8,204,400	40 org	8,500,000	40 org	8,500,000	40 org	8,500,000	200 org	41,105,200	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
																					Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
			2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Keluaran : Persentase Masyarakat Miskin yang Diberdayakan	150 org	150 org	59,840,000	150 org	59,660,000	150 org	65,000,000	150 org	65,000,000	### org	65,000,000	150 org	65,000,000	750 org	314,500,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
																					Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan kasus kriminal dan pelanggaran perda di Kecamatan	0%	20%	16,292,800	20%	16,792,800	20%	16,792,800	20%	16,792,800	20%	16,792,800	20%	16,792,800	100%	83,464,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan															Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode rentra				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Meningkatnya Rafomasi Birokrasi			1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya koordinasi dengan Pemerintahan Nagari	-	1	10,392,800	1 keg	10,892,800	1 keg	10,892,800	1 keg	10,892,800	1 keg	10,892,800	1 keg	10,892,800	5 keg	53,964,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka	
			2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Keluaran : Persentase terlaksananya monitoring ketentraman	- keg	1 keg	10,392,800	1 keg	10,892,800	1 keg	10,892,800	1 keg	10,892,800	1 keg	10,892,800	1 keg	10,892,800	5 keg	53,964,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka	
				Hasil : Tersedianya koordinasi dengan Pemerintahan Nagari																Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka	
			2 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terjaganya Hubungan Baik dengan Tokoh Agama dan Masyarakat	- keg	1 keg	5,900,000	2 keg	5,900,000	2 keg	5,900,000	2 keg	5,900,000	2 keg	5,900,000	2 keg	5,900,000	9 keg	29,500,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka	
			1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Keluaran : Terjaganya hubungan baik dengan kepolisian, tni dan instansi vertikal	- keg	1 keg	5,900,000	2 keg	5,900,000	2 keg	5,900,000	2 keg	5,900,000	2 keg	5,900,000	2 keg	5,900,000	9 keg	29,500,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka	
				Hasil : Terjaganya Hubungan Baik dengan Tokoh Agama dan Masyarakat																Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan di	20%	20%	7,710,000	20%	11,230,000	20%	11,230,000	20%	11,230,000	20%	11,230,000	20%	11,230,000	100%	52,630,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka	
			1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya pembinaan terhadap masyarakat 5 Nagari	10 nag	5 nag	7,710,000	5 nag	11,230,000	5 nag	11,230,000	5 nag	11,230,000	5 nag	11,230,000	5 nag	11,230,000	25	52,630,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka	
				Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi dan Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pembinaan (Bimtek, Sosialisasi dan Konsultasi) yang dilaksanakan	5 nag	5 nag	4,710,000	5 nag	5,530,000	5 nag	5,530,000	5 nag	5,530,000	5 nag	5,530,000	5 nag	5,530,000	25	26,830,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
																				Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka	
				2 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah koordinasi Forkopimca yang dilaksanakan	5 nag	5 nag	3,000,000	5 nag	5,700,000	5 nag	5,700,000	5 nag	5,700,000	5 nag	5,700,000	5 nag	5,700,000	25 nag	25,800,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
																					Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase nagari yang berkinerja baik	20%	20%	166,534,400	20%	151,836,900	20%	61,986,900	20%	61,986,900	20%	61,986,900	20%	61,986,900	100%	504,332,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
				1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Keluaran : Produk Hukum Nagari	142 Nagari/bulan	46 Nagari/bulan	166,534,400	5 nag	151,836,900	5 nag	61,986,900	5 nag	61,986,900	5 nag	61,986,900	5 nag	61,986,900	66 nag	504,332,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
					Hasil :Persentase Pemerintahan Nagari yang terbina																Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode rencia		Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
			1	Facilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Keluaran : Produk Hukum Nagari	5 nag	5 nag	7,506,100	5 nag	7,506,100	5 nag	7,506,100	5 nag	7,506,100	5 nag	7,506,100	5 nag	7,506,100	25 nag	37,530,500	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka		
					Hasil :Persentase Pemerintahan Nagari yang terbina																	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka	
			2	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Keluaran : Superfisi dan Pengawasan dana Nagari	5 nag	5 nag	12,816,100	2 keg	16,106,100	2 keg	16,106,100	2 keg	16,106,100	2 keg	16,106,100	2 keg	16,106,100	13 keg	77,240,500	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka		
					Hasil :Persentase Pemerintahan Nagari yang terbina																	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka	
			3	Facilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Keluaran : Terlaksananya Pilwanag Nagari	2 nag	2 Nag	109,000,000	3 nag	89,850,000	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	5 nag	198,850,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka	
					Hasil :Persentase Pemerintahan Nagari yang terbina																		Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
			4	Facilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Keluaran : Terjaganya ketertiban umum - Patroli siaga	5 nag	5 nag	7,786,100	5 nag	7,786,100	5 nag	7,786,100	5 nag	7,786,100	5 nag	7,786,100	5 nag	7,786,100	5 nag	7,786,100	25 nag	38,930,500	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
					Hasil :Persentase Pemerintahan Nagari yang terbina																		Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
			5	Facilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan	Keluaran : APB dan laporan Keuangan nagari	5 nag	5 nag	8,141,100	5 nag	7,103,600	5 nag	7,103,600	5 nag	7,103,600	5 nag	7,103,600	5 nag	7,103,600	5 nag	7,103,600	25 nag	36,555,500	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
					Hasil :Persentase Pemerintahan Nagari yang terbina																		Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
			6	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Keluaran : tersedianya Koordinasi dengan Pemerintahan Nagari	60 bln	12 bln	11,525,000	5 nag	12,125,000	5 nag	12,125,000	5 nag	12,125,000	5 nag	12,125,000	5 nag	12,125,000	5 nag	12,125,000	32 nag	60,025,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
					Hasil :Persentase Pemerintahan Nagari yang terbina																		Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka
			7	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Keluaran : Tersedianya Koordinasi dengan Pemerintahan Nagari	60 bln	12 bln	9,760,000	5 nag	11,360,000	5 nag	11,360,000	5 nag	11,360,000	5 nag	11,360,000	5 nag	11,360,000	32 nag	55,200,000	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka		
					Hasil :Persentase Pemerintahan Nagari yang terbina																	Kecamatan Mungka	Kecamatan Mungka	
Jumlah							1,903,532,915		2,385,240,476		2,123,648,376		2,228,943,976		2,321,943,976		2,321,943,976		10,963,309,719					

Padang Lweh, 23 September 2021
CAMAT MUNGKA

RICKY EDWAR, S.Sos

